



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Indo Ugi binti Dahe, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Pattirosompe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Ambo Ake bin Ambo Ewa, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Pattirosompe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon I mengaku telah menikah dengan pemohon II pada hari Rabu tanggal 2 Februari 1985, di Cenranae, Desa Jalang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pemikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon I yang bernama Dahe.
3. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama H. Palewai dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama H. Pawennari dan H. Suhdi dengan mas kawin 44 real.
4. Bahwa pemohon I pada waktu pemikahan tersebut berstatus perawan sedang pemohon II berstatus jej aka.



5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah sebab pemikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke KUA setempat.
7. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Hasnidar, Jumiaty. Resmi dan Eka Rahmi.
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti autentik untuk dipergunakan dalam pengurusan menunaikan ibadah haji.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I, **Indo Ugi binti Dahe** dengan Pemohon II, **Ambo Ake bin Ambo Ewa** sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73.1306.000373, yang dikeluarkan oleh catatan sipil, Kabupaten Wajo tanggal 5 Agustus 2008 yang telah dococokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indo Ugi Nomot 7313064107700000, yang dikeluarkan oleh Camat Tempe, Kabupaten Wajo tanggal 25 Agustus 2008, yang telah dococokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Ake Nomot 7313060805690002,, yang telah dococokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-3.
4. Fotokopi Tanda Setoran BPIH atas nama Indo Ugi binti Dahe pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sengkang Nomor Rekening 0195.01.004319.7 tanggal 27 Agustus 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fatmawati binti Bersahong**, umur 41 tahun, agama Islam, pekeijaan jual campuran, bertempat tinggal di Jin. Bayangkara, Kelurahan Pattirosompem Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, karena saksi sepupu satu kali dengan pemohon I.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Sajoanging, Kabupaten Wajo, karena hadir pada waktu itu.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Dahe.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama H. Palewai dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Pawennari dan H. Suhdi dengan mahar 44 real.



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah dan sewaktu menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.

- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena Imam yang mengawinkan pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai persyaratan menunaikan ibadah haji.

2. **Hj. Indo Intan binti Ambo Ewa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Jin. Bayangkara, Kelurahan Pattirosompem

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Sajoanging, karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Dahe.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama H. Palewai.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II ialah masing-masing bernama H. Pawennai dan H. Suhdi dengan mahar 44 real.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengesahkan perkawinannya karena persyaratan untuk menunaikan ibadah haji.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan telah memohon penetapan

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon H, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka terbukti bahwa pemohon II sebagai kepala keluarga dan pemohon I sebagai istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa pemohon I adalah penduduk jalan Bayangkara, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, demikian pula bukti P-3, terbukti bahwa pemohon II adalah penduduk Lingkungan Bulucitta, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, terbukti pemohon I telah mendapatkan tanda setoran BPIH atau tanda bukti setoran awal BPIH sebagai calon jamaah haji.

Menimbang, bahwa selain bukti surta tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut melihat sendiri upacara pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga saksi dapat memberikan kesaksian yang tepat mendetail mengenai beberapa rukun pemikahan, antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pemikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Meimbang, bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dibuktikan dengan surat dan kesaksian saksi-saksinya, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena pemikahan Pemohon yang dilangsungkan tahun 1985 tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1985 di Cenranae, Desa Jalang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pemikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan itsbat nikah ini bertujuan sebagai kelengkapan salah satu administrasi untuk mengurus keperluan jamaah haji, karena Pemohon I bemiati menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pemikahan Pemohon I, **Indo Ugi binti Dahe** dengan Pemohon II, **Ambo Ake bin Ambo Ewa**, sah menurut hukum.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).


Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 M/24 Rajab 1434 H, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH sebagai ketua majelis, Dra.Musabbihah, SH.,MH dan Drs. Salahuddin, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Wahda panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua

Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, SH.,MH


Drs. Salahuddin, SH.,MH



Rp 30.000,00

Ketua Majelis Hakim,

Rp 50.000,00


Rp 50.000,00


Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Panitera Pengganti,


Dra. Wahda

majelis dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran
 2. Biaya ATK
 3. Biaya panggilan
 4. Biaya Redaksi
 5. Biaya Meterai _____
- Jumlah

RP 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)